

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2013, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 perlu diubah;
 - b. bahwa perkembangan kerangka ekonomi dan dinamika kondisi sosial masyarakat di daerah Sulawesi Tengah tidak sesuai lagi dengan kondisi pengaturan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam hal Rencana Kerja Pembangunan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dapat diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);
6. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 178) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2013.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013, mencakup perencanaan dan penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah serta pertanggungjawaban keuangan daerah.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 adalah sebagaimana tercantum dalam Buku I dan Buku II masing-masing pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diubah dengan Sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN;
 - BAB III : PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD; dan
 - BAB IV : PENUTUP.
- (4) Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 yang memuat Rincian Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2013 yang terdiri atas:
 - a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Program dan Kegiatan Tahun 2013 Sumber Dana APBD Provinsi; dan
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Program dan Kegiatan Tahun 2013 Sumber Dana APBN dalam rangka Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (5) Dalam hal program dan Kegiatan Tahun 2013 sumber dana APBD Provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak memperoleh perubahan dalam Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka berlaku ketentuan Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini menjadi Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013.

4. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Juli 2013


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA